



HK.04.01/193  
K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 259 /M.PPN/05/2003**

**TENTANG**

**TIM PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan perencanaan yang berwawasan jangka panjang, komprehensif, dan sistematis;
- b. bahwa telah terjadi perubahan lingkungan strategis menuju demokrasi, desentralisasi, dan berkembangnya peranserta masyarakat sehingga dipandang perlu dibangun suatu sistem dan prosedur perencanaan nasional yang sesuai;
- c. bahwa dalam rangka menjaga komitmen dan kebersamaan seluruh komponen bangsa, perencanaan nasional sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan undang-undang;
- d. bahwa guna kelancaran penyiapan rancangan undang-undang perencanaan nasional sebagaimana tersebut dalam huruf c, dipandang perlu dibentuk Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional;

e. bahwa ...

- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu duduk dan melakukan tugas sebagai anggota Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 yang mengatur tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royang;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
  - 4. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.124/Ka/05/2001 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004;
  - 5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONAL.**

**PERTAMA ...**

- PERTAMA : Tim penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional terdiri dari Penasehat, Tim Pengarah, Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional bertugas :
- a. menyiapkan, merumuskan dan menyusun konsep mengenai sistem perencanaan nasional;
  - b. menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional;
  - c. menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka sosialisasi dan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional;
- KETIGA : Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Kepala Bappenas);
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional dibantu oleh narasumber yang kompeten baik dari lingkungan masyarakat maupun pemerintah dan akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas;
- KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional dibebankan kepada Anggaran Kantor Meneg PPN/ Bappenas Tahun 2003 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
*W33*



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
4. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 259 /M.PPN/05/2003

TANGGAL : 12 Mei 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONAL

I. PENASEHAT

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

II. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Sekretaris Meneg PPN/ Sekretaris Utama Bappenas
- B. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang
- C. Anggota :
  - 1. Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan
  - 2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan
  - 3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
  - 4. Deputi Bidang Ekonomi
  - 5. Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
  - 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
  - 7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
  - 8. Inspektur Utama
  - 9. Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal
  - 10. Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan
  - 11. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial

III. TIM ...

### III. TIM PELAKSANA


- A. Ketua : Dr. Ir. Son Diamar, MSc
- B. Sekretaris : Ir. Dida Heryadi Salya, MA
- C. Bidang Penyusunan Sistem Perencanaan Nasional
- Ketua Bidang : Ir. Max H. Pohan, CES, MA
- Wakil Ketua Bidang : Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
- Anggota : 1. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS  
2. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA  
3. Dr. Slamet Seno Adji, MA  
4. Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc  
5. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc  
6. Dr. Ir. Herry Darwanto, MSc
- D. Bidang Penyusunan Rancangan Undang-undang
- Ketua Bidang : Diani Sadia Wati, SH, LLM
- Wakil Ketua Bidang : Ir. Bambang Prijambodo, MA
- Anggota : 1. Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc  
2. Drs. Setia Budi, MA  
3. Ir. Basah Hernowo, MA  
4. Ir. Agus Rahardjo, MSM  
5. Ir. Eiko Whismulyadi, MA  
6. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP  
7. Drs. Sutrisno Djaja
- E. Bidang Sosialisasi
- Ketua Bidang : Drs. Dwi Wahyu Atmadji, MPA
- Wakil Ketua Bidang : Ir. Simon Laksmono Himawan, MA
- Anggota : 1. Ir. Rizky Ferianto, MA  
2. Drs. Freddy Herman Tulung, MUA  
3. Dra. Nina Sardjunani, MA  
4. Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.d
- F. Kelompok Kerja
- Ketua : Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA
- Sekretaris : Muhammad Nassir, S.Kom, MSi
- Anggota : 1. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc  
2. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP  
3. Dr. Ir. Yahya Rahmana Hidayat, MSc

4. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmatta, MSc
5. Dr. Indra Darmawan, MSc
6. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP
7. Drs. Putu Riasa, M.Soc.Sc.
8. Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MS
9. Nur Syarifah, SH, LLM
10. Drs. Bustang, MSi
11. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM
12. Dra. Rd. Siliwanti, MPIA
13. Drs. Indra Tjahaja, MA
14. Ir. Slamet Soedarsono, MPP
15. Ir. Tamtama Satya Bakti Purwowinoto, MSc
16. Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP
17. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE
18. Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB
19. Sarah Sadiqa, SH, MSc

G. Sekretariat

1. Reghi Perdana, SH
2. Heriyadi, S.Sos
3. Ismet M. Suhud, SE
4. Eri Mulia, SE
5. Rudi Arifiyanto, S.Sos
6. Arriyo Bimmo Soedjono P, SH

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
*ms03*



KWIK KIAN GIE